

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
NOMOR : 0746/PL.02/7202/2021

TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN  
PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021 KABUPATEN POSO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 20 huruf i Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan pemutalhiran dan memelihara data pemilih secara berkelanjutan dengan memperhatikan data kependudukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Poso tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2021 Kabupaten Poso;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota

Menjadi Undang-undang Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 786);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Ketua KPU RI Nomor: 366/PL.02-SD/01/KPU/IV/2021 tanggal 21 April 2021 perihal Perubahan Surat Ketua KPU RI Nomor: 132/PL.02-SD/01/KPU/II/2021 perihal Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2021;
  2. Berita Acara Nomor : 0745/PL.02 /7202/2021 tentang Rekapitulasi Koordinasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2021 Kabupaten Poso;

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN POSO TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH BERKELANJUTAN PERIODE BULAN SEPTEMBER TAHUN 2021 KABUPATEN POSO.

KESATU : Menetapkan Hasil Rekapitulasi Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2021 Kabupaten Poso dengan jumlah sebanyak 160. 546 (Seratus enam puluh ribu lima ratus empat puluh enam) pemilih dengan rincian pemilih laki-laki berjumlah 81.562 (Delapan puluh satu ribu lima ratus enam puluh dua) pemilih dan pemilih perempuan berjumlah 78.984 (Tujuh

puluh delapan ribu sembilan ratus delapan puluh empat) pemilih, tersebar di 19 (Sembilan belas) Kecamatan.

- KEDUA : Rincian Daftar Pemilih Berkelanjutan Periode Bulan September Tahun 2021 Kabupaten Poso sebagaimana Dimaksud pada diktum KESATU keputusan ini adalah sebagaimana terlampir yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Poso,  
Pada Tanggal 29 September 2021

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
KETUA,

ttd.

BUDIMAN MALIKI

*Salinan sesuai dengan aslinya;*

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN POSO  
Kasubag. Hukum

  
MUHAMMAD FAHRUL PODUNGGE